

Problematika Rumah Tangga Pemburu di Kecamatan Lintau Buo

Wahyuni Risma

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia
Email: wahyunirisma1234@gmail.com

Abstrak—Kecamatan Lintau Buo banyak terdapat pria yang suka berburu. Kebiasaan pemburu memelihara anjing membuatnya mengabaikan kepentingan keluarga. Hal ini menimbulkan permasalahan rumah tangga pada keluarga pemburu di Kecamatan Lintau Buo dan berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi obyektif para pemburu di Kecamatan Lintau Buo, mengetahui tujuan perburuan pemburu di Kecamatan Lintau Buo, mengetahui pengaruh suami pemburu terhadap keutuhan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, berdasarkan kondisi obyektif terdapat 40% dari 9.460 pria yang suka berburu. Mereka terdiri dari 3.647 anak dan dewasa. Mereka berburu dipengaruhi oleh keingintahuan, keturunan, pengaruh teman dan lingkungan. Kedua, tujuan berburu pemburu di Kabupaten Lintau Buo adalah untuk bersosialisasi di masyarakat, sarana hiburan dan olah raga, kepuasan diri, menumbuhkan ekonomi, dan memberantas hama. Tujuan dominan mereka adalah berburu kepuasan diri. Hal ini terlihat dari perilaku pemburu yang lebih memilih anjing daripada keluarga. Ketiga, perburuan berdampak negatif pada pemujaan pemburu, salah satunya mengabaikan pemujaan. Kemudian berdampak pada rumah tangga, karena perilaku pemburu dalam berburu menciptakan ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian. Tercatat dari tahun 2016-2018 terdapat 88 pasangan dari keluarga pemburu yang bercerai dan 30 orang yang belum mengajukan cerai ke pengadilan agama. Konsekuensi lain bagi masyarakat adalah memelihara anjing pemburu tidak peduli dengan kebersihan lingkungannya. Selain itu, hal ini mengakibatkan turunnya hobi pada anak, dan mengganggu proses pendidikan anak karena tidak bersekolah.

Kata Kunci: Keluarga, Bermasalah, Ibu Rumah Tangga, Pemburu, Anak

Abstract—Lintau Buo sub-district there are many men who like to hunt. The hunter's habit of keeping dogs makes him neglect family interests. This caused household problems in the hunter's family in Lintau Buo Sub-district and ended in divorce. The purpose of this study was to determine the objective conditions of the hunters in Lintau Buo Subdistrict, to determine the purpose of the hunters hunting in Lintau Buo District, to find out to find out the effects of the hunting husband on the integrity of the household. This research is a field research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze data, the authors use data reduction, data display, and conclusions or verification. The results of this study state that: First, based on objective conditions there are 40% of 9,460 men who like to hunt. They consisted of 3,647 children and adults. They hunt are influenced by curiosity, offspring, the influence of friends and the environment. Second, the purpose of hunting poachers in the Lintau Buo District is to socialize in the community, entertainment and sports facilities, self-satisfaction, grow the economy, and eradicate pests. Their dominant goal is hunting for self-satisfaction. This can be seen from the behavior of hunters who prefer dogs over family. Third, hunting has a negative effect on hunter's worship, one of which ignores worship. Then it has an impact on the household, because the hunter's behavior in hunting creates disharmony that can end in divorce. It was noted that from 2016-2018 there were 88 couples from families of divorced hunters and 30 people had not arranged divorce to the religious court. Another consequence for the community is to keep hunting dogs unconcerned with the cleanliness of their environment. In addition, this results in lowering the hobbies to children, and disrupting the educational process of children because they do not go to school.

Keywords: Family, Problematic, Housewifery, Hunter, Child

1. PENDAHULUAN

Pernikahan secara bahasa kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa, “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah”. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Tujuan Pernikahan ini tidak akan tampak kecuali dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri. Apabila suami isteri melaksanakan tugasnya dengan bijaksana dan ikhlas, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan hidup dengan keridhaan Allah. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI. Di antaranya Pasal 30 yang menjelaskan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pada pasal 31 ayat 1 sampai 3 di jelaskan bahwa “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Dalam Pasal 33 juga disebutkan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pasal 34 ayat 2

menyatakan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan ayat 3 menyebutkan “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dapat dipahami bahwa suami sebagai kepala keluarga hendaknya dapat melindungi, membimbing, mengayomi isteri, selain itu juga memberikan pendidikan dan memberikan nafkah. Nafkah yang dimaksud adalah biaya hidup yang merupakan hak isteri dan anak-anak dalam makanan, pakaian, kediaman pengobatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun menurut kenyataan, peran yang disebutkan belum semua terwujud dengan baik, terutama dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peran kaum laki-laki dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola yang digariskan oleh syari’at Islam. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib taat dan patuh pada suami, pandai mengambil hati suami, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas tentang hak dan kewajiban suami isteri, terkadang menjadi problematika rumah tangga, karena pihak suami atau isteri tidak memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing secara maksimal, maka berakibat pada goyahnya keutuhan rumah tangga. Misalnya kasus yang terjadi pada keluarga pemburu di Kecamatan Lintau Buo.

Berburu ini merupakan kegemaran yang paling banyak diminati oleh banyak kaum laki-laki daripada yang lain seperti memancing, main bola, main voli, dan lainnya. Kecamatan Lintau Buo adalah satu di antara banyak daerah yang banyak kaum laki-lakinya yang gemar berburu, mulai kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Jika dibandingkan dengan kegemaran yang lain, kegiatan berburu adalah kegiatan yang didukung dengan kondisi daerah dan fasilitasnya ada pada masing-masing pemburu. Salah satu contoh kegemaran ini didukung oleh kondisi wilayahnya yang dikelilingi oleh perbukitan. Sedangkan kegemaran seperti memancing tidak terlalu banyak peminatnya, karena kondisi daerah Lintau Buo tidak memiliki fasilitas seperti laut yang memiliki banyak ikan, yang ada hanya sungai batang sinamar yang dijadikan sebagai profesi bagi penggali pasir. Oleh sebab itu lebih banyak laki-laki gemar berburu dibandingkan kegiatan lainnya. Data yang penulis dapatkan dari anggota pemburu kecamatan Lintau Buo terdapat 3.647 orang laki-laki yang gemar berburu, dan 88 orang pemburu yang bercerai sejak tahun 2016 hingga 2018.

Gagalnya rumah tangga pemburu ini disebabkan karena kegemaran suami dalam berburu yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Kegiatan berburu ini mereka lakukan setiap hari Rabu dan Minggu. Bagi mereka yang gemar berburu, maka hari tersebut menjadi kegiatan rutin dan tidak bisa diganggu oleh kegiatan lain, jika perlu kegiatan lain ditunda atau digagalkan. Selain itu suami juga lebih mementingkan binatang peliharaannya (anjing) ketimbang anak dan isterinya. Salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kadang-kadang binatang peliharaannya diberi makanan nasi, lauk pauk dan juga susu, tapi anak isterinya hanya makan nasi telur atau samba lado, dan tidak minum susu.

Salah satu di antara pemburu, isterinya adalah AT, seorang pekebun karet dan mantan isteri pertamanya RD seorang petani. Menurut RD beliau bercerai karena suami tidak cukup memberi uang belanja kepada isterinya, dan suaminya suka maelo anjiang ilia ka mudiak (membawa anjing hilir ke mudik) hingga uang habis hanya untuk itu. Makanan enak seharusnya diberikan untuk keluarga seperti daging tetapi diberikan untuk anjing. Sementara untuk keluarga makanannya sangat irit seperti samba lado. Akibatnya lebih sering anjing yang makan enak daripada keluarganya. Selanjutnya penulis mewawancarai AT yang ternyata sudah menikah lagi. Menurutnya berburu merupakan kegemarannya dari waktu muda dan hal ini tidak bisa diganggu oleh siapapun termasuk isteri dan anaknya, karena sebelum menikah dia sudah hobi berburu.

Meskipun demikian tidak semua suami yang gemar berburu memiliki rumah tangga yang tidak utuh. Salah satunya DR seorang pekebun karet dengan isterinya RM seorang pekebun karet. menurut RM suaminya adalah seorang pecandu buru. Bahkan hal ini turun temurun kepada anak dan cucunya. Sama dengan pecandu buru lainnya DR juga sangat memanjakan anjingnya. Bagi RM itu kadang memang menjadi permasalahan, tetapi dia pasrah saja. Menurutnya, lebih baik dia pergi dengan anjing dari pada pergi dengan wanita lain. Karena selama menikah suaminya adalah seorang yang setia, walaupun kebiasaan buruknya berburu itu tidak berubah tapi selama suaminya setia itu tidak masalah baginya.

Setiap keluarga tentu ingin rumah tangganya utuh dan tidak ada konflik. Menghadapi suami seorang pemburu yang lebih mementingkan binatang peliharaan (anjing) menimbulkan konflik dan problematika dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Tetapi ada juga yang rumah tangganya bertahan puluhan tahun hingga sekarang. Dari melihat problematika dan keutuhan pernikahan suami pemburu ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk tesis yang berjudul: ” Problematika Keutuhan Rumah Tangga Pemburu Di Kecamatan Lintau Buo”

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, bagaimana problematika keutuhan rumah tangga pemburu di Kecamatan Lintau Buo dengan batasan masalahnya, kondisi objektif pemburu di Kecamatan Lintau Buo, tujuan pemburu berburu di Kecamatan Lintau Buo, akibat suami berburu terhadap keutuhan rumah tangga.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi objektif pemburu di Kecamatan Lintau Buo, untuk mengetahui tujuan pemburu berburu di Kecamatan Lintau Buo, untuk mengetahui akibat suami berburu terhadap keutuhan rumah tangga.

2. KERANGKA TEORI

Perkawinan dalam bahasa Arab menggunakan kata “nikah dan zawaj”. Dalam UU No 1. Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan mengandung aspek akibat hukum saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah. Pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. *Sakinah* maksudnya adalah tenang. sedangkan *mawaddah* adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, dan *Rahmah* maksudnya adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang. Islam menganjurkan adanya sebuah pernikahan, karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan pernikahan dapat melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab dengan memperbanyak keturunan. Pernikahan disebut sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan masing-masing mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda dalam rumah tangga. Sesuatu yang merupakan hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula sebaliknya apa yang merupakan hak bagi suami menjadi kewajiban bagi isteri. Sesuatu hak belum pantas diterima, sebelum kewajiban dilaksanakan atau dijalankan.

Hak bersama antara suami dan isteri adalah hak yang sama-sama mereka dapatkan dalam sebuah keluarga. Adapun yang menjadi hak bersama antara suami isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal balik, jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana bagi isteri kepada suaminya.
- 2) Haram melakukan perkawinan, yaitu bahwa isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
- 4) Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
- 5) Berlaku dengan baik, wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

Kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu Bab VI yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lainnya.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang Perkawinan pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan *spirit of the age*

(tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk membentuk suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai hak dan kewajiban suami isteri, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga yang sesuai dengan syariat islam. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian (*field Research* yaitu penelitian lapangan. Yakni penelitian mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas, bagaimana problematika keutuhan rumah tangga pemburu dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan turun ke lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Karena keterbatasan penulis seorang perempuan dalam melakukan observasi di lapangan atau di lokasi berburu, maka penulis menggunakan tenaga pengumpul data untuk melakukan observasi dengan menggunakan kamera. Kemudian dengan cara *interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah, pemburu, isteri pemburu, anak pemburu, orang tua dan Mertua Pemburu jika mereka tinggal berdekatan, pengurus organisasi berburu, ulama lokal Kecamatan Lintau Buo, tokoh Adat. Terakhir dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, gambar atau foto dan lain sebagainya. Dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi data dari sumber aslinya.

Teknik pengolahan dan analisis data dengan cara reduksi data yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. kemudian dengan cara model data yaitu sebagai suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap akhir ini tentu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Objektif Pemburu Di Kecamatan Lintau Buo

Pemburu adalah orang atau sekelompok orang yang gemar berburu dengan menggunakan anjing sebagai alat berburu, dan binatang yang ada di hutan sebagai objek buruan. Kegiatan berburu mereka laksanakan setiap hari Rabu dan Minggu di daerah-daerah yang memiliki hutan dan bukit, dan bisa dijadikan lokasi tempat berburu. Daerah yang dikunjungi oleh pemburu untuk kegiatan berburu bukan hanya sekitaran Kecamatan Lintau Buo, tetapi juga ada daerah yang di luar dari Kecamatan Lintau Buo, seperti Atar, Sumpur Kudus, Padang Ganting, Batipuh. Selain itu mereka berburu di luar kabupaten, seperti Darmasraya, Bukittinggi, Jambi, Payakumbuh, Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lainnya.

Organisasi yang menyatukan pemburu ini adalah PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi). Kepengurusan PORBI di Kabupaten Tanah Datar dipimpin langsung oleh wakil Bupati Tanah datar, PORBI kecamatan Lintau yang menjadi bagian dari Kabupaten Tanah Datar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Kabupaten. Selain kepengurusan di kabupaten dan Kecamatan PORBI juga memiliki kepengurusan pada masing-masing nagari, untuk di kecamatan Lintau Buo terdapat 4 PORBI yang terletak di nagari, tetapi organisasi PORBI kabupaten sampai ke nagari tidak memiliki kantor atau sekretariat untuk menaungi organisasi ini. Jadi tempat mereka bercerita atau berkumpul adalah di lokasi berburu atau di kedai. Jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan seperti jadwal berburu untuk hari selanjutnya atau jadwal berburu dadakan, maka mereka membicarakan melalui telephone dan sosial media, seperti Facebook, dan WhatsApp.

Berburu merupakan hal yang sangat digemari oleh umumnya laki-laki di Kecamatan Lintau Buo. Mereka berasal dari berbagai macam status sosial, pekerjaan dan kelompok umur. Status sosial maksudnya adalah dari kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Status sosial bisa dilihat dari penghasilan dan pekerjaan pemburu. Pekerjaan pemburu sangat beragam, seperti Pengusaha, guru, petani, pekebun, sopir, penggali pasir, pegawai pemerintahan, dan lain-lain. Kelompok umur maksudnya adalah laki-laki dari anak-anak hingga dewasa.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pengurus dan anggota berburu terdapat 40% laki-laki di Kecamatan Lintau Buo yang hobi berburu, dan pemburu terbanyak terdapat di Nagari Taluk dan yang paling sedikit terdapat di Nagari Buo. Jika di lihat dari kelompok umur usia dewasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan pasal tersebut usia anak adalah ketika di dalam kandungan hingga 18 tahun. Berarti 18 belas tahun ke atas dan sudah menikah adalah usia dewasa. Jumlah pemburu di Kecamatan Lintau Buo dari 100% pemburu terdapat 80% usia dewasa dan 20% usia anak. Jika di lihat pada angka adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pemburu di Kecamatan Lintau Buo

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Pemburu yang pergi pada hari libur	Pemburu yang pergi pada hari biasa
1.	Usia Dewasa	2.752	2500	2.000
2.	Usia Anak	895	730	353
	Jumlah	3.647	3.230	2.353

Sumber data: Wawancara dengan anggota pemburu

Data di atas penulis dapatkan dari hasil wawancara mengenai persentase jumlah pemburu dan jumlah data penduduk laki-laki berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Lintau Buo. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemburu terbanyak adalah pemburu dewasa dibandingkan dengan pemburu dari usia anak. Pemburu yang berburu hari libur lebih banyak dari pada pemburu yang berburu pada hari biasa. Hal ini disebabkan karena pada hari biasa mereka banyak yang bekerja dan sekolah. Pemburu gemar berburu dipengaruhi oleh berbagai faktor, berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan beberapa faktor di antaranya:

1. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah keingintahuan seseorang terhadap sesuatu dengan cara mencoba hal tersebut. Rasa ingin tahu ini banyak dirasakan oleh para remaja yang melihat aksi orang berburu, karena perasaan penasaran mereka melihat kegiatan tersebut yang menjadi sebuah kegemaran bagi kaum laki-laki. Kemudian ada rasa ingin mencoba kegemaran berburu dengan membeli anjing dan merawatnya. Ketika ada kegiatan berburu anjingnya dibawa mengikuti kegiatan tersebut. Akhirnya rasa ingin tahunya berujung kepada kegemaran mereka pergi berburu.

2. Faktor keturunan

Faktor keturunan ini dipengaruhi oleh pemburu yang memiliki anak. Hal ini sering terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Berawal dari orang tua yang sering meminta batuan kepada anaknya untuk merawat anjingnya, seperti memberi makan dan minum, membersihkan anjing dan kandangnya, serta membawa anjingnya jalan-jalan (*maelo anjing*) pagi dan sore. *Maelo* anjing ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemburu setiap hari. Jika pemburu tidak bisa pergi membawa anjingnya jalan-jalan maka pemburu akan meminta batuan kepada anak untuk melakukan tugas tersebut. Selain itu ada juga orang tua yang menyuruh anak mereka untuk pergi berburu dengan dikasih biaya untuk pergi berburu. Mereka disuruh pergi berburu ketika orang tua mereka tidak bisa membawa anjingnya pergi berburu. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya yang gemar berburu. Contoh kasus RN anak seorang pemburu, dia sering dimintai tolong oleh orang tuanya untuk memberi makan dan minum anjing, dan mengajak anjingnya jalan-jalan. Selain itu orang tuanya juga sering mengajaknya berburu setiap hari libur. Kebiasaan ini membuatnya terbiasa untuk melakukan rutinitas tersebut, dan mengikuti kegemaran bapaknya.

3. Pengaruh teman dan Lingkungan

Pengaruh teman dan lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sama pengaruhnya dengan kegemaran berburu. Jika lingkungan dan temannya adalah lingkungan pemburu maka dengan pergaulan tersebut ada yang tertarik untuk berburu dan ada yang tidak. Jika ada yang tertarik maka dia ingin mencoba kegiatan berburu. Hal ini biasa terjadi pada pemburu remaja dan dewasa. Berawal dari bercerita tentang anjing kemudian ikut *maelo anjing*, dan berburu. Ketika melihat kegiatan tersebut sangat menyenangkan, lalu dia tertarik untuk mencoba dengan cara memakai anjing temannya, kemudian berakhir kepada membeli anjing sendiri dan aktif mengikuti kegiatan berburu.

Contoh kasus pada remaja AM dan RB. AM sudah terbiasa berburu karena mengikuti orang tuanya berburu, sedangkan RB awalnya tidak mengenal kegiatan perburuan. Setelah berteman dengan AM, RB selalu mengikuti kegiatan merawat anjing dan berburu AM. Melihat keasikan kegiatan berburu tersebut, maka RB tertarik ingin ikut kegiatan berburu dan ingin membeli anjing. Orang tua RB tidak mengizinkannya untuk mengikuti kegiatan berburu dan tidak mau memberi uang untuk membeli anjing. Keinginan keras RB yang ingin membeli anjing membuatnya mengumpulkan uang jajan untuk ditabung hingga bisa membeli seekor anjing. Orang tua sempat menentang kehadiran anjing tersebut, tetapi karena anjingnya sudah di depan rumah akhirnya orang tua membolehkan dengan syarat tidak mengganggu dan merepotkan orang tua.

Berdasarkan faktor yang berpengaruh di atas, faktor keturunan merupakan faktor yang sangat banyak menentukan pada masyarakat untuk menjadi pemburu di Kecamatan Lintau Buo. Hal tersebut berdasarkan alasan yang telah penulis kemukakan di atas. Faktor yang paling sedikit adalah karena rasa ingin tahu terhadap kegiatan berburu.

Pemburu di Kecamatan Lintau Buo melakukan aksi berburunya dengan menggunakan binatang kesayangan mereka yaitu anjing. Pemburu dan anjing merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pemburu di Kecamatan Lintau Buo memerlukan anjing untuk kegiatan berburu. Oleh karena itu mereka memilih anjing terbaik dan hebat dalam berburu untuk dirawat. Perawatan dan makanan anjing harus bagus agar menjadi anjing hebat dalam berburu. Orang yang merawat anjing adalah orang yang menyukai anjing. Mereka yang menyukai anjing tidak semua hobi berburu. Mereka adalah orang-orang yang suka merawat anjing hanya sekedar merawat untuk penjaga rumah atau untuk dijual kepada pemburu. Selain itu pada kegiatan berburu ada orang yang hanya suka melihat kegiatan berburu, tetapi mereka tidak memiliki anjing. Hal ini biasa ditemukan di tempat kegiatan berburu. Mereka adalah warga asli tempat

kegiatan berburu, wisatawan yang penasaran melihat kegiatan berburu, atau pedagang yang berjualan di sekitaran kegiatan berburu.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis berkesimpulan ada macam tipe kegemaran dan kesukaan mereka yang berhubungan dengan pemburu dan anjing. Pertama orang yang gemar berburu dan memiliki anjing. Kedua orang yang hobi memelihara anjing tapi tidak suka pergi berburu. Ketiga orang yang suka melihat kegiatan berburu tapi tidak ikut berburu dan tidak memiliki anjing.

Anjing yang dimiliki oleh para pemburu adalah anjing pilihan pemburu dengan cara membeli dari para pedagang anjing. Anjing tersebut didapat dari pulau Sumatera dan pulau Jawa. Sebagian besar anjingnya adalah anjing kampung yang telah dilatih untuk berburu. Pemburu sangat selektif dalam memilih anjing. Mereka memilih anjing dengan melihat warna bulu, kuku, lidah, dan kepandaian anjing. Anjing yang bagus dijual dengan harga yang tinggi, tetapi anjing yang biasa-biasa dijual dengan harga yang murah. Menurut pemburu kategori anjing yang bagus akan berburu jauh dari tempat mulai berburu, karena dengan jarak yang jauh mereka sudah bisa mencium aroma mangsa yang diburu. Anjing tersebut bisa berlari dengan sangat cepat, agar sampai ke tempat mangsanya berada. Tetapi anjing yang standar atau biasa mereka harus masuk ke lokasi berburu untuk bisa mencium aroma mangsa yang dikejar. Anjing yang bagus adalah anjing impian yang diinginkan pemburu. Satu orang pemburu memiliki lebih dari 1 anjing hingga mencapai 10 anjing.

Harga anjing pemburu ditentukan dengan berdasarkan model dan kepandaianya dalam berburu. Harga anjing tersebut berkisar mulai 1 juta hingga 50 juta. Biaya makanan dan perawatan anjing tergantung pada jenis anjing. Jika anjing dengan harga murah maka biaya makanan dan perawatannya juga murah, dan anjing dengan harga mahal maka biaya makan dan perawatannya juga mahal. Makanan yang diberikan kepada anjing seperti nasi satu porsi manusia atau lebih sebanyak 3 kali sehari, kemudian daging lebih kurang 1kg untuk makanan satu anjing. Selain itu anjing juga diberi susu serta suntikan obat dan vitamin supaya anjingnya tidak sakit dan bisa kuat di arena berburu.

Ketika berburu pemburu tidak hanya membawa anjing. Mereka berburu dengan membawa pisau yang biasanya diselipkan dipinggangnya. Pisau digunakan untuk menusuk binatang buas yang tidak mampu dikendalikan oleh anjing, seperti babi yang berukuran besar. Selain pisau pemburu juga membawa bekal dari rumah untuk makan siang. Jika tidak membawa bekal pemburu membeli nasi rames yang dijual di lokasi berburu.

Binatang yang diburu oleh pemburu bermacam-macam, seperti babi, biawak, ular, dan segala binatang hama. Ketika binatang buruan tercium, maka anjing mencari sumber baunya dengan berlari sampai menemukan binatang tersebut. Setelah binatang tersebut didapat anjing mengkoyak-koyak bagian tubuh binatang buruan, kemudian memakannya dengan lahap. Binatang buruan tersebut tidak dimakan sampai habis oleh anjing, karena pemburu takut kalau anjing sudah kenyang maka anjing tidak akan melanjutkan kegiatan berburu. Oleh sebab itu anjing memakan sedikit binatang buruan, lalu membiarkan binatang buruan tersebut tergeletak di hutan. Kemudian anjing akan disuruh kembali berlari ke dalam hutan, untuk mencari mangsa selanjutnya hingga waktu perburuan dinyatakan habis.

Pemburu tidak hanya gemar berburu. Selain berburu pemburu gemar duduk di kedai. Menurut mereka duduk di kedai adalah tempat mencari pergaulan, bersosialisasi dengan masyarakat dan bercerita pengalaman berburu bersama teman-teman yang memiliki kegemaran sama, dan tertawa melepaskan penat serta letih dari aktifitas pekerjaan di siang hari. Jika pemburu duduk di kedai maka akan ditemani dengan kopi *satengah* (setengah) dan rokok *satang* (sebatang) yang merupakan kebutuhan wajib pemburu.

Berburu menjadi kegiatan yang positif jika dilihat dari tujuan dan fungsi berburu bagi masyarakat. Berburu menjadi negatif jika merugikan masyarakat atau keluarga pemburu, seperti dengan pola kehidupan pemburu yang sangat memperhatikan anjingnya dari pada keluarga. Perilaku tersebut membuat pemburu mengabaikan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri dan mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Hal ini akan menjadi permasalahan dan problematika dalam rumah tangga yang berakibat pada keharmonisan keluarga. Jika terjadi terus-menerus akan menjadikan pertengkaran yang berakhir pada perceraian.

Fakta yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo masih banyak suami yang melalaikan kewajiban tersebut. Semboyan yang sering terdengar adalah "*suami lebih sayang anjing ketimbang isteri*". Semboyan ini bukan hanya sekedar semboyan, tetapi menjadi fakta yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo. Suami lebih sayang anjing ini dibuktikan dengan jika suami pulang kerja hal pertama yang ditanya ketika pulang ke rumah "*apakah anjing sudah diberi makan?*". Jika anjingnya belum maka dia akan langsung memberi makan untuk anjingnya. Jika suami yang emosinya tidak terkontrol dia akan marah-marah ketika orang di rumah tidak memberi makan anjingnya.

Menurut ulama Kecamatan Lintau Buo, berburu sangat berguna bagi masyarakat. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani, karena dengan adanya kegiatan berburu bisa mengusir hama. Selain itu juga ada hal-hal yang sangat mengganggu bagi masyarakat, seperti ketika pemburu memelihara anjing atau melaksanakan kegiatan berburu kurang memperhatikan kebersihan diri sendiri, lingkungan, dan melalaikan sholat. Pemburu yang kurang memperhatikan kebersihan diri sendiri seperti ketika mereka terkena najis yang didapat dari anjing atau dijilat anjing, pemburu tidak langsung mensucikan dirinya. Pemburu yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, seperti pada saat *maelo* anjing pemburu suka membiarkan binatang peliharaannya membuang air kecil dan besar di tiang pagar rumah masyarakat. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena baunya langsung tidak enak di depan rumah mereka. Selain itu ketika masuk waktu sholat di lokasi berburu, masih banyak pemburu yang sibuk mengurus anjingnya, hingga menenggalkan sholat. Kejadian ini merupakan hal yang sangat disayangkan oleh ulama kepada

pemburu. Tujuan yang awalnya baik mereka lakukan, menjadi tidak baik disebabkan melalaikan kewajiban kepada Allah.

4.2 Tujuan Pemburu Berburu di Kecamatan Lintau Buo

Berburu merupakan kegemaran yang digemari banyak kaum laki-laki, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kegiatan berburu tersebut tentunya memiliki tujuan yang bermanfaat bagi pemburu seperti, dalam rangka untuk bersosialisasi dan memperbanyak teman, menyalurkan kegemaran berburu, untuk olahraga menyehatkan badan dan sebagai sarana hiburan menghilangkan stres. Selain tujuan berburu bermanfaat bagi pemburu, masyarakat di lokasi berburu juga merasakan manfaatnya, seperti menumbuhkan perekonomian dengan berjualan di lokasi berburu, dan membantu masyarakat gotong royong membasmi hama yang mengganggu kebun atau sawah mereka. Tujuan tersebut seperti yang penulis jelaskan berikut ini:

1. Bersosialisasi dalam masyarakat

Sosialisasi bagi masyarakat Kecamatan Lintau Buo adalah suatu cara dalam masyarakat untuk saling mengenal di antara mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan teman dalam pergaulan. Ketika berburu para pemburu bertemu teman yang berbeda latar belakang, daerah asal, profesi, dan ditemukan dalam satu kegemaran dan kepentingan yang sama yaitu berburu. Hal tersebut melahirkan pergaulan yang akrab di antara sesama pemburu, dan menimbulkan rasa persaudaraan serta tolong menolong antar sesama.

2. Olahraga dan Hiburan

Berburu merupakan suatu olahraga yang banyak disenangi oleh laki-laki Kecamatan Lintau Buo. Berburu merupakan bentuk olahraga yang paling murah dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Olahraga berburu ini akan menjadi mahal apabila tidak bisa mengontrol diri dan keuangan saat menekuni kegemaran ini. Berburu merupakan kegiatan yang dapat menguras tenaga dan keringat. Dalam kegiatan tersebut pemburu harus siap fisik dan mental untuk berjalan atau berlarian mengelilingi hutan guna membantu anjing mencari mangsa buruan. Kegiatan olahraga ini sangat bermanfaat untuk kesehatan dan bisa mengeluarkan keringat. Walaupun melelahkan tetapi sangat berguna seperti untuk melatih otot, pernafasan dengan berjalan atau berlari. Kemudian untuk mendapatkan kesegaran dan kesejukan udara di hutan. Selain itu kegiatan ini juga dapat menghindarkan diri dari penyakit, karena penyakit tidak hanya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, tetapi bisa juga disebabkan oleh badan yang kurang bergerak. Jadi olahraga berburu sangat berguna bagi pemburu untuk menyehatkan tubuh, karena kesehatan sangat berharga.

Kegiatan berburu bisa menjadi hiburan bagi masyarakat yang menjadi pemburu, dan orang yang hanya sekedar melihat kegiatan berburu. Menurut mereka yang hobi melihat kegiatan berburu, mereka tidak suka melakukan aktifitas perburuan, karena takut memiliki kecanduan yang tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu mereka hanya suka melihat anjing mengejar buruan dan memangsa buruannya, karena hanya bermodal biaya pergi ke lokasi

3. Gotong Royong Membasmi hama

Bertani atau bercocok tanam merupakan salah satu budaya sosial masyarakat Minangkabau dalam memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai sumber kesejahteraan hidup, bagi masyarakat tidak ada lahan terlantar atau lahan tidur. Mereka memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk dijadikan sawah, ladang, ataupun kolam ikan. Salah satu faktor yang mengakibatkan pertanian mereka tidak tumbuh dengan baik yaitu karena adanya serangan binatang hama. Sawah atau ladang yang dekat dengan hutan selalu menjadi sasarannya untuk mencari makan. Hal ini membuat lahan pertanian masyarakat sering rusak akibat hama yang semakin berkembang biak.

Pelaksanaan berburu bertujuan untuk membasmi binatang hama di daerah tempat berburu, karena keberadaan binatang hama ini sangat mengganggu tanaman milik warga seperti, padi, jagung dan lainnya. Kegiatan berburu membuat masyarakat berharap persoalan hama akan berkurang dan hasil pertanian petani akan meningkat.

4. Kepuasan Diri

Berburu menimbulkan kepuasan tersendiri bagi pemburu. Kepuasan tersebut didapatkan ketika anjing bisa berlari dengan kencang mencari binatang buruan, dan mendapatkan binatang buruan dengan pujian atas kehebatan anjingnya. Hal tersebut membuktikan kalau pemburu pintar mendidik anjingnya. Oleh sebab itu bagi pemburu mendapatkan hasil buruan merupakan hal yang sangat penting, karena sebuah pertaruhan harga diri. Jika pemburu tidak mendapatkan hasil buruan atau anjingnya tidak bekerja dengan baik, maka mereka akan pulang dengan kekesalan. Perilaku yang demikian yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dalam keluarga pemburu.

5. Menumbuhkan perekonomian

Kegiatan berburu akan menumbuhkan perekonomian masyarakat, karena ketika kegiatan berburu ada para pedagang yang berjualan di lokasi berburu. Mereka berasal dari masyarakat sekitar lokasi atau daerah lain. Kehadiran para pedagang kadang akan membuat suasana di tempat kegiatan berburu menjadi pasar kaget yang menjual berbagai macam perlengkapan berburu, makanan ringan, dan minuman. Adanya kegiatan berburu akan menambah pemasukan ekonomi bagi masyarakat khususnya di lokasi kegiatan berburu.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis berkesimpulan bahwa Berburu bukan hanya bermanfaat bagi pemburu sebagai hiburan, olahraga dan lainnya, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak, seperti dalam hal memperbaiki perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya orang berjualan di sekitar lokasi. Selain itu kegiatan tersebut bisa membasmi hama supaya tidak mengganggu perekonomian petani. Oleh sebab itu banyak peminat yang

ingin ikut kegiatan berburu atau hanya sekedar melihat kegiatan berburu. Berdasarkan tujuan yang penulis jelaskan di atas, pemburu memiliki prioritas masing-masing untuk mengikuti kegiatan berburu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemburu, penulis mendapatkan beberapa tujuan dan tujuan dominan berburu bagi pemburu. Tujuan tersebut penulis jabarkan dengan persentase berikut ini:

Tabel 2. Persentase Tujuan pemburu dalam berburu di Kecamatan Lintau Buo

No.	Tujuan Berburu	Persentase
1.	Bersosialisasi	10 %
2.	Olahraga dan hiburan	50 %
3.	Gotong royong membasmi hama	20 %
4.	Kepuasan diri	15 %
5.	Menumbuhkan perekonomian	5 %

Sumber data: Wawancara dengan anggota pemburu

Menurut masyarakat lokasinya kegiatan berburu, mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan berburu. Selain berburu memiliki manfaat, ada juga yang menjadi permasalahan pada perilaku pemburu yang terkadang kurang menjaga lingkungan. Contoh kasus bukit tempat kegiatan tersebut ada sumber mata air yang sering digunakan oleh masyarakat untuk sholat, mandi dan cuci-cuci ketika bekerja di sawah. mereka selalu mengambil air tersebut dengan menggunakan ember, tetapi setiap kali ada kegiatan berburu. Sumber air tersebut sering dikotori oleh pemburu. Pemburu memasukkan anjingnya ke dalam sumber mata air tersebut, tanpa memikirkan kegunaan air tersebut bagi masyarakat.

4.3 Akibat Perburuan Terhadap Rumah Tangga

Kegemaran masyarakat berburu di Kecamatan Lintau Buo seperti lebih menyayangi binatang peliharaan ketimbang anak dan isteri, sudah menjadi pembicaraan masyarakat. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan sebagian besar pemburu, salah satu contoh adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Suami lebih mementingkan memberi makanan untuk peliharaannya dari pada untuk dirinya sendiri dan keluarga. Hal ini tentu berakibat buruk kepada rumah tangga pemburu, karena kebiasaan ini dapat menimbulkan pertengkaran dan perceraian. Di bawah ini penulis jelaskan akibat perburuan terhadap rumah tangga pemburu.

1. Penularan kebiasaan berburu yang turun temurun

Anak adalah titipan tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus menjaga titipan tersebut dengan mendidik dan mengajarkan anaknya supaya menjadi anak yang shaleh dan shaleha. Mendidik anak termasuk kewajiban orang tua sebagaimana dijelaskan dalam hak dan kewajiban suami isteri. Pendidikan anak tidak hanya dengan cara orang tua memasukkan anaknya ke sekolah, tetapi orang tua juga harus mendidik anaknya di rumah dengan pedidikan agama, umum, dan kepribadian.

Kata pepatah yang mengatakan “*buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya*”, maksudnya apa yang dikerjakan oleh anak sedikit atau banyak karena mengikuti orang tuanya. Orang tua yang gemar berburu bisa menurunkan kegemaran tersebut kepada anaknya, karena anak melihat kebiasaan orang tuanya atau orang tua yang mengajarkan kebiasaan tersebut anak. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi seseorang berburu. Jika dari kecil anak-anak diajarkan untuk berburu dan telah dibawa ke lokasi berburu, maka anak-anak akan mulai menyukai kegiatan tersebut. Hal ini berakibat buruk kalau tidak bisa dikendalikan oleh orang tua. Anak-anak akan suka pergi berburu dan akan terbiasa sampai dewasa.

Jadwal berburu pada hari sekolah menjadi dorongan bagi anak-anak untuk bolos. Sebagai contoh jadwal berburu yang rutin diikuti oleh pemburu di kecamatan Lintau Buo pada hari Minggu dan Rabu. Jika mereka pergi pada hari Minggu tentu tidak akan menjadi permasalahan karena hari libur. Jika mereka pergi pada hari Rabu maka ini menjadi masalah karena mereka tidak pergi ke sekolah atau bolos. Mereka yang pergi berburu pada hari biasa adalah anak sekolah dan anak yang sudah putus sekolah. Anak-anak ini pergi ke lokasi berburu bukan hanya karena pergi berburu, tetapi ada juga yang pergi berjualan pada saat kegiatan berburu. Kegiatan bolos ini sering dilakukan oleh anak-anak remaja.

Contoh kasus terjadi pada bapak DR dan ibuk RS, sejak remaja bapak DR sering ikut orang tuanya berburu, hingga akhirnya menikah dan memiliki 3 orang anak yaitu 2 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. satu orang anak laki-lakinya sudah sering merantau sejak remaja, sedangkan satu orang lagi tinggal di kampung atas nama SM. SM sering disuruh bapaknya merawat anjing ketika bapaknya tidak di rumah. Kegiatan yang sering menjadi tugas SM, seperti memberi makan, memberi minum anjing, membawa anjingnya berjalan ketika pagi dan sore hari. Kegiatan tersebut menjadi menyenangkan bagi SM karena sudah terbiasa dan dia tertarik mengikuti kegiatan bapaknya berburu. Sejak saat itu SM sering berburu dan bisa dikatakan dia termasuk salah satu orang yang candu berburu. Menurut cerita dari ibu SM ibuk RS, SM adalah anak yang sangat meniru kebiasaan berburu bapaknya. Kalau jadwal berburu pada hari Rabu atau ketika buru *alek* dia mau bolos sekolah untuk ikut kegiatan tersebut. Sebagai ibu RS hanya bisa diam, karena suaminya mengizinkan SM berburu. RS hanya berfikir, jika memang SM niat untuk

sekolah maka dia akan rajin, kalau tidak biarlah dia mengikuti jejak orang tuanya menakik getah. Pada akhirnya yang terjadi memang demikian. Anaknya hanya tamat SD karena di SMP dia hanya sekolah satu tahun dan kemudian berhenti. Sekarang dia bekerja membantu orang tua di sawah dan kebun.

Penularan kebiasaan berburu yang turun temurun merupakan hal yang negatif akibat dari berburu, karena anak-anak adalah hasil didikan orang tua. Orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jika orang tuanya gemar berburu dengan melibatkan anak-anaknya, maka berkemungkinan besar anak-anaknya juga mengikuti kegemaran orang tuanya.

2. Perilaku emosi yang tidak terkontrol

Perilaku emosi yang tidak terkontrol pemburu biasanya disebabkan karena pemburu tidak mendapatkan binatang buruan di lokasi berburu. Selain itu bisa disebabkan karena anjingnya tidak mau berlari mengejar binatang buruan. Jika hal ini terjadi suami akan bermuka masam ketika pulang ke rumah. Perilaku tersebut diakui oleh para pemburu, karena kekesalan di lokasi berburu akan berakibat buruk terhadap suasana hatinya setiba di rumah. Isteri dan anak biasanya menjadi pelampiasan kemarahan apabila tidak mendengarkan atau mengerjakan apa yang dia katakan.

Contoh kasus JD seorang pemburu yang sudah berburu selama 3 tahun. Dia rajin mengikuti kegiatan berburu setiap minggunya, dengan selalu mendapatkan lebih dari 2 mangsa buruan untuk anjing miliknya. Pernah beberapa kali dia merasa hari itu sangat sial sekali karena anjingnya tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia sudah letih berlari mengikuti anjingnya untuk mencari mangsa yang didapat tetap tidak ada. Setelah kegiatan berburu dinyatakan usai, semua orang tertawa senang karena anjing mereka mendapatkan hasil buruan dan makan lahap hasil buruan. JD merasakan adalah kekesalan atas hal ini. Kekesalan akan berlanjut sampai JD tiba di rumah. Kopi yang disuguhkan isteri terasa pahit, makanan di rumah terasa hambar, akibatnya membuat JD emosi dan marah. Padahal kopi tersebut tidak pahit dan makanan juga tidak hambar. Hal serupa juga terjadi kepada anaknya, salah satu contoh ketika bapaknya menanyakan kunci motor, anaknya sudah bilang di atas lemari, tetapi JD tidak melihatnya dan marah-marah kepada anaknya. Padahal kunci tersebut persis di dekat tangan JD. Menurut JD itu adalah efek tidak mendapatkan hasil buruan. Hal ini tidak hanya terjadi pada dirinya. Teman-teman yang memiliki kegemaran yang sama juga merasakan hal tersebut.

3. Rumah tangga tidak harmonis

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah sangat penting. Keharmonisan ditunjukkan dengan keluarga yang rukun, berbahagia, taat mengerjakan ibadah, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong dalam kebajikan, hal yang positif yang menimbulkan kenyamanan dalam suatu keluarga.

Pada dasarnya setiap orang yang berumah tangga selalu mendambakan keluarga yang harmonis. Keluarga yang ada kesesuaian dan kecocokan diantara suami isteri yang mampu mengatasi perbedaan yang ada secara baik, maka akan mencapai keinginannya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga yang tidak harmonis akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan tidak akan memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Hal ini akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus kemudian yang berujung pada perceraian.

Kegemaran berburu yang telah diketahui oleh isteri sejak awal menikah dan mendapatkan izin untuk mengikutinya, tidak akan menjadi permasalahan yang terlalu besar. Selama suami tidak melupakan kewajibannya sebagai suami dan orang tua. Tetapi jika dari awal menikah isterinya tidak mengetahui suaminya hobi berburu, maka akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga, bila isteri tidak mengizinkannya. Suami yang bisa menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan berburu merupakan dambaan keharmonisan bagi setiap keluarga pemburu, seperti keluarga DR dan RM mereka menikah sudah 50 tahun, dan memiliki anak dan cucu. DR sudah berburu sejak kecil. Setelah menikah DR masih tetap hobi berburu. Menurut isterinya tidak masalah selagi suaminya tidak selingkuh dan masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ada rumah tangga pemburu yang harmonis. Hal tersebut bisa terwujud dengan kepercayaan dan pemenuhan kewajiban oleh suami.

4. Ekonomi keluarga tidak diperhatikan

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga karena berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap keluarga tentu harus memiliki perekonomian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dalam keluarga tidak ada perekonomiannya, maka pengeluaran yang dilakukan dalam keluarga tidak dapat diatasi. Cara mengatasi perekonomian dalam keluarga adalah dengan cara suami bekerja dengan mencari nafkah sesuai dengan kewajibannya sebagai suami.

Perekonomian di Kecamatan Lintau Buo bersumber dari pekerjaan sebagai petani, pekebun, sopir, penggali pasir, pedagang, pengusaha, dan PNS. Rutinitas pekerjaan sebagai petani dan pekebun, dimulai pada pagi hari ketika suami dan isteri pergi ke kebun karet untuk menakik getah, lalu sepulang dari kebun karet isteri pergi ke sawah, dan suami ikut kongsi ke kebun orang. Hal inilah adalah sebagian besar rutinitas pekerjaan masyarakat dan pemburu di Kecamatan Lintau Buo. Mereka yang bekerja sebagai penggali pasir dan pedagang fokus pada satu pekerjaan saja, karena membutuhkan waktu seharian untuk pekerjaan tersebut.

Menurut masyarakat Kecamatan Lintau Buo, Pekerjaan PNS dan pengusaha yang mapan adalah sumber ekonomi yang baik. Jadi jika mereka memiliki kegemaran berburu tidak menjadi permasalahan yang besar, selagi masih bisa mengatur keuangan dan tidak banyak menghamburkan uang untuk kegiatan berburu. Pemburu yang tidak bisa mengatur keuangan, maka gaji mereka akan habis untuk kegiatan berburu, dan menimbulkan permasalahan dengan isteri yang berakibat pada perpecahan dalam rumah tangga.

Petani dan pekebun adalah pekerjaan yang penghasilannya tidak tepat, karena bergantung kepada orang yang mengajak bekerja ke sawah atau kebun, dan tergantung cuaca jika bekerja di kebun sendiri. Jadi mereka harus bisa mengatur keuangan, melihat kepentingan dan kebutuhan yang seharusnya bisa didahulukan. Perawatan dan membeli anjing adalah kebutuhan wajib bagi pemburu. Kegiatan tersebut membuat pemburu terkadang sampai berhutang untuk memenuhinya.. Prilaku tersebut yang membuat beberapa isteri marah kepada pemburu, karena kehidupan ekonomi mereka yang kurang untuk kehidupan sehari-hari, tetapi suami mereka yang hobi berburu lebih mepedulikan kehidupan anjingnya.

Kegiatan berburu sangat banyak membutuhkan uang, seperti membeli anjing, membeli kandang dan aksesoris anjing, membuat tato pada anjing, membelikan beras, daging, obat, dan sutikan untuk anjing. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya harga anjing mencapai jutaan rupiah. Selain anjing ada juga kandang anjing yang menjadi kebutuhan anjing. Jika kandang anjing dibuat sendiri maka harganya akan murah, karena hanya bermodal kayu dan paku. Jika kandang anjing tersebut dibeli maka akan menghabiskan uang hingga ratusan ribu rupiah, apalagi jika kandangnya terbuat dari besi harganya berkisar 200 ribu. Aksesoris anjing adalah yang dipakai oleh anjing seperti, kalung leher dan tali untuk membawa anjing. Harga aksesorispun juga beragam, mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.

Biaya perawatan anjing bagi ekonomi di atas bisa menghabiskan uang hingga jutaan untuk makanan, seperti makanan siap saji daging satu kg perhari, beras, perawatan, suntikan dan vitamin untuk satu anjingnya. Bagi masyarakat yang ekonominya menengah menghabiskan uang lebih kurang 700 ribu perbulan untuk makanan dan perawatan anjingnya. Bagi pemburu yang ekonomi di bawah menghabiskan uang lebih kurang 300 ribu perbulan untuk perawatan dan makanan anjingnya. Biaya makanan dan perawatan anjing sangat mahal, tetapi pemburu akan mengusahakannya. Perilaku ini lah salah satu pemicu sebagian masyarakat menilai bahwa “laki-laki pemburu lebih sayang dengan anjingnya daripada anak dan isterinya, laki-laki pemburu lebih berani mengeluarkan banyak uang untuk anjing daripada untuk anak isterinya”.

Kegiatan berburu menuju lokasi berburu memiliki jarak yang beragam. Ada yang berjarak dekat dan ada yang berjarak jauh, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ada juga yang berjarak jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan, seperti mobil dan motor. Semakin jauh jaraknya maka semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk pergi ke lokasi tersebut.

Sebagaimana yang penulis sebutkan pada penjelasan sebelumnya tentang kebiasaan pemburu duduk di kedai. Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan tersebut. Kegiatan yang mereka lakukan di kedai adalah duduk, bercerita, dan tertawa bersama teman-teman sambil minum kopi dan menghisap rokok Biaya yang biasanya mereka keluarkan minimal sebesar 10 ribu rupiah perhari. Padahal isteri selalu menyuguhkan kopi di rumah, tetapi minum kopi di kedai memiliki kebahagiaan tersendiri.

Kebutuhan berburu yang banyak bisa membuat pemburu sampai menghabiskan uang untuk kegiatan berburu. Jika pemburu bekerja sebagai pengusaha atau pegawai dengan penghasilan banyak dan tetap tiap bulannya, maka tuntutan keuangan untuk keluarga dan berburu akan bisa dikelola dengan baik. Jika pemburu bekerja dan berpenghasilan tidak tetap, maka tuntutan keuangan dalam keluarga tidak akan terpenuhi dengan baik, begitu juga dengan kegiatan berburu. Jika dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan berburu, maka akan menimbulkan hutang dan tidak harmonis hubungan antara suami dan isteri

5. Perceraian

Suatu perkawinan diharapkan dapat bahagia dan bertahan seumur hidup, tetapi tidak semua suami isteri dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, langgeng, harmonis, tentram, nyaman, dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik dan permasalahan. Kemudian hal ini membuat hubungan suami dan isteri tidak harmonis dan berujung pada perceraian.

Perceraian dalam Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang yang di bolehkan, tetapi dibenci oleh Allah karena perceraian bukan saja berakibat buruk terhadap suami isteri, tetapi juga berakibat buruk bagi anak, hubungan keluarga suami isteri dan hubungan dengan masyarakat. Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar penulis menemukan dalam kurun waktu 2016-2019 terdapat 163 orang yang bercerai, 138 orang yang cerai gugat dan 88 orang di antaranya adalah pemburu. Sebagaimana penulis jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Perceraian dan Data Perceraian Pemburu di Kecamatan Lintau Buo

No.	Tahun	Perceraian Di Kec. Lintau Buo	Cerai Gugat Di Kec. Lintau Buo	Pemburu Yang Bercerai Di Kec. Lintau Buo
1.	2016	56	43	27
2.	2017	59	51	29
3.	2018	48	44	32
Jumlah		163	138	88

Sumber data : Data Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan data tersebut perceraian di Kecamatan Lintau Buo mengalami penurunan pada tahun 2018, tetapi cerai gugat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018. Hal yang sama juga terjadi pada pemburu yang bercerai di Kecamatan Lintau Buo. Menurut Panitera Pengadilan Agama Tanah Datar, kasus perceraian terbanyak hingga tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar dialami oleh Kecamatan Lintau Buo. Tahun 2018 perceraian di Kecamatan Lintau Buo mengalami sedikit penurunan, tetapi berdasarkan observasi penulis dengan anggota pemburu tentang perceraian pemburu, ternyata pemburu yang bercerai tetap mengalami peningkatan. Cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo berdasarkan putusan pengadilan Agama disebabkan karena hal berikut:

1. Kehidupan rumah tangga suami dan isteri tidak rukun karena terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Ketidakjujuran suami kepada isteri dalam berbagai hal.
3. Suami tidak menjalankan syariat islam, seperti sholat fardu, sholat jum'at dan ibadah wajib lainnya.
4. Suami bertremperamental tinggi, sehingga emosi tidak terkontrol, dan suka marah-marah.
5. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada isteri
6. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
7. Suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak dalam hal nafkah dan merawat anak.
8. Suami memiliki wanita idaman lain, atau berselingkuh dengan wanita lain
9. Perilaku suami yang cemburu secara berlebihan kepada isteri.
10. Ada campur tangan keluarga dalam permasalahan suami dan isteri.

Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam putusan tersebut tidak ada yang secara detil menjelaskan bahwa isteri menggugat cerai karena suaminya gemar berburu. Hasil wawancara secara langsung kepada isteri dan mantan isteri pemburu penulis menemukan bahwa faktor ekonomi adalah yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Faktor ekonomi ini disebabkan oleh nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dan suami yang gemar berburu masih memaksakan diri memenuhi kebutuhan anjingnya. Hal ini membuat suami lebih mementingkan kebutuhan anjing dan dibandingkan kebutuhan isteri dan anak. 90 % penyebab gugatan cerai isteri pemburu ini di sebabkan oleh faktor ekonomi dan suami gemar berburu adalah salah faktor yang membuat ekonomi keluarga tidak terpenuhi

Kegemaran suami berburu membuat pemburu melalaikan kewajibannya sebagai suami dan dapat mengakibatkan perceraian. Hal ini didukung dengan berbagai macam faktor lain yang berujung pada pertengkaran hingga pisah ranjang, pergi dari rumah, atau diusir dari rumah. Selain banyaknya pemburu yang bercerai di Pengadilan Agama, ada juga pemburu yang bercerai hingga puluhan tahun, tetapi tidak mengurus perceraian ke pengadilan. Alasan mereka sangat beragam, seperti keuangan, atau belum membutuhkan akta cerai, belum ada jodoh, dan lainnya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari anggota berburu ada sekitar 30 orang pemburu yang belum bercerai ke pengadilan agama, tetapi mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan isteri dan anaknya. Sekitar 20 orang di antaranya sudah menikah lagi bahkan ada yang menikah hingga 20 tahun tanpa mengurus perceraian sebelumnya ke Pengadilan. Akibatnya ada yang mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan cara menceraikan istri sebelumnya terlebih dahulu. Pemburu yang belum menikah lagi banyak berkilah tentang alasan tidak mengurus perceraian ke Pengadilan agama dengan alasan yang telah penulis tulis di atas.

Contoh kasus CN dan suaminya TY mereka bercerai lebih dari lima tahun. TY adalah seorang penggemar berburu dari sejak muda. Setiap hari Rabu dan Minggu adalah jadwal wajib baginya untuk berburu. Mereka bercerai karena permasalahan ekonomi yang tidak bisa terpenuhi oleh TY. Menurut TY berburu dan memelihara anjing tidak akan bisa dia hentikan, karena sebelum dia menikah keadaannya sudah seperti ini. Keadaan tersebut tidak akan mudah untuk dirubah. Jika isterinya tidak suka dengan kebiasaannya berburu, kenapa isterinya mau menikah dengannya. Anjingnya pun pernah hampir mati karena ulah isterinya yang mengancam mau membunuh anjingnya. Dia pergi dari rumah karena isterinya suka marah-marah. padahal dia sudah capek pulang dari sawah dan kebun. Pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Kemudian suami memutuskan untuk pergi dari rumah. Penjelasan menurut CN, suaminya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anjing bahkan dengan cara berhutang, tetapi untuk kebutuhan anak sekolah selalu tidak ada, bahkan anaknya sampai 5 bulan tidak membayar uang kos di Batusangkar. Hal tersebut membuat mantan isteri tiap hari sering marah hingga terlintas dalam pemikirannya untuk memberi racun pada anjingnya. Menurut keduanya rumah tangga mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan sudah menganggap mereka sudah bercerai walaupun tidak di Pengadilan agama. Alasan mereka tidak bercerai di Pengadilan agama adalah karena masih menunggu satu sama lain untuk menggugat, dan juga masalah keuangan untuk pengurusan perceraian. Selain itu mereka juga menganggap bercerai di pengadilan agama hanya untuk mendapatkan akta cerai, dan akta tersebut untuk

saat ini belum ada gunanya. Jadi jika sudah ada jodoh dan akan menikah lagi maka mereka akan mengurus perceraian untuk akta cerai.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap rumah tangga pemburu di Kecamatan Lintau Buo problematika rumah tangga pemburu ini diawali oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Suami lebih mementingkan kebutuhan anjing daripada kebutuhan rumah tangga
2. Nafkah yang diberikan oleh keluarga tidak cukup untuk pemenuhan hidup sehari-hari.
3. Isteri tidak mengizinkan suami pergi berburu
4. Suami menghabiskan uang untuk keperluan anjing dan berburu
5. Kondisi emosional suami ketika ada masalah di lokasi berburu membawa efek ketika pulang ke rumah.
6. Anak mengikuti gaya hidup bapaknya dalam berburu.

Problematika atau permasalahan yang terjadi secara terus-menerus kemudian menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan akibat perburuan terhadap rumah tangga yang penulis jelaskan, dapat di simpulkan dengan persentase sebagai berikut.

Tabel 4. Akibat Peburuan Terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Lintau Buo

No.	Akibat Peburuan Terhadap Rumah Tangga	Persentase
1.	Penularan kebiasaan secara turun menurun	30 %
2.	Perilaku emosi yang tidak terkontrol	5 %
3.	Rumah tangga tidak harmonis	30%
4.	Ekonomi keluarga kurang diperhatikan	20%
5.	Perceraian	15%

Sumber data: Hasil wawancara keluarga pemburu di Kecamatan Lintau Buo

Data di atas menunjukkan akibat yang paling banyak adalah karena penularan kebiasaan secara turun menurun dan rumah tangga tidak harmonis. Selanjutnya ekonomi keluarga yang cenderung berkurang, dan perceraian. Paling bawah adalah emosi yang tidak terkontrol, ini adalah persentase paling sedikit di antara yang lainnya.

Analisis penulis terhadap rumah tangga pemburu di Kecamatan Lintau Buo. Berdasarkan kondisi objektifnya penulis menemukan 40% dari 9.460 laki-laki gemar berburu. Mereka terdiri dari anak-anak dan dewasa yang berjumlah 3.647 orang. Mereka berburu dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, faktor keturunan, mengikuti teman.

Berdasarkan tujuan masyarakat berburu yang penulis dapatkan dari pemburu adalah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sarana hiburan dan olahraga, kepuasan diri sendiri, menumbuhkan perekonomian, dan gotong royong membasmi hama. Mereka berpendapat kalau tujuan utamanya adalah sebagai sarana hiburan dan olahraga. Fakta yang penulis lihat dan dapatkan dari isteri serta masyarakat adalah mereka lebih cenderung bertujuan kepada kepuasan diri sendiri. Jika tujuan utama mereka berburu adalah hiburan dan olahraga maka kegiatan berburu tidak akan berakibat pada kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bisa dilihat dari sisi perilaku pemburu dalam memperlakukan anjing lebih istimewa daripada keluarga, yang menimbulkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga. Oleh sebab itu penulis lebih cenderung melihat tujuan mereka adalah kepuasan diri sendiri, karena perilaku mereka dalam berburu dan memelihara anjing.

Tujuan berburu yang lebih cenderung terhadap kepuasan diri sendiri tentu akan berakibat pada rumah tangga. Berdasarkan akibat yang penulis jabarkan sebelumnya, penulis menganalisis bahwa kegiatan berburu berakibat pada banyak pihak. Pertama, akibat pada ibadah. Pada saat kegiatan berburu pemburu suka melalaikan sholat karena najis yang melekat belum dibersihkan dan sibuk mengurus anjing tiba waktu sholat. Kedua, akibatnya terhadap rumah tangga. Sebagaimana sudah penulis jelaskan sebelumnya karena perilaku pemburu maka akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga pemburu. Hal ini diawali dengan suami lebih mempedulikan anjing dari pada keluarga, lalu timbul pertengkaran dan cekcok dalam rumah tangga, kemudian berakhir pada perceraian. Ketiga, akibat pada masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat adalah karena dalam memelihara anjing pemburu tidak mempedulikan kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungan. Keempat, akibat pada anak. Akibat orang tua berburu terhadap anak adalah meregenerasi kegembiraan orang tua kepada anaknya, dan mengganggu proses pendidikan anak karena bolos sekolah.

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian secara mendalam maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Berdasarkan kondisi objektifnya terdapat 40% dari 9.460 laki-laki gemar berburu. Mereka sebagian besar terdiri dari laki-laki dewasa dan sebagian lagi anak-anak dengan total jumlah mereka 3.647 orang. Secara umum mereka berburu dipengaruhi oleh faktor rasa ingin tahu, faktor keturunan, mengikuti teman atau faktor lingkungan. 2) Tujuan Pemburu berburu di Kecamatan Lintau Buo adalah untuk bersosialisasi dikalangan pemburu, sarana hiburan dan olahraga, kepuasan diri sendiri, menumbuhkan perekonomian, dan membasmi hama seperti babi. Adapun Tujuan dominan mereka berburu untuk memperoleh kepuasan diri. Hal ini dilihat dari perilaku pemburu yang lebih mengutamakan anjing daripada keluarga. 3) Perburuan berakibat negatif terhadap pemburu diantaranya pertama membuat pemburu lalai dalam beribadah, seperti ibadah sholat. Kedua, akibat pada rumah tangga karena perilaku pemburu dalam berburu yang menimbulkan

ketidakharmonisan keluarga pemburu yang bisa berakhir pada perceraian. Tercatat sejak tahun 2016-2018 ada 88 pasangan dari pemburu yang bercerai dan 30 orang belum mengurus perceraian ke pengadilan agama. Ketiga, akibat pada masyarakat karena dalam memelihara anjing pemburu tidak mempedulikan kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungan. Keempat, akibat pada anak yang bisa meregenerasi kegemaran orang tua kepada anaknya, dan mengganggu proses pendidikan anak karena bolos sekolah.

Setelah penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk jurnal maka dapat penulis sarankan sebagai berikut: 1) Untuk pemburu di Kecamatan Lintau Buo agar lebih mendahulukan kepentingan keluarga daripada anjing dan kegemaran berburu, karena tugas pemburu sebagai suami adalah untuk melaksanakan kewajiban terhadap isteri dan anak. 2) Untuk isteri pemburu di Kecamatan Lintau Buo, agar memberi pengertian kepada suami mengenai akibat suami berburu terhadap anak yang akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. 3) Untuk anak pemburu di Kecamatan Lintau Buo agar lebih mementingkan sekolah daripada kegiatan berburu, karena berburu hanyalah sebuah kegemaran, bukan profesi yang menjamin masa depan. 4) Untuk pengurus PORBI Kecamatan Lintau Buo agar bisa mengayomi anggotanya supaya menjaga kebersihan lingkungan saat bersama binatang peliharaannya.

REFERENCES

- Alhamdi, H.S.A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989 Cet.3
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Departemen Agama RI, *Syaamil al-Quran*, Bandung: CV. Haekal Media Center, 2007
Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Zahir Trading, 1975
Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012
Maleong, Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2006
Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet.3
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Muhammad Thalib, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1980, jilid VI
Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1
Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
Undang-Undang Republik Indonesia No1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2007
Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957